



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa anak merupakan potensi bagi pembangunan nasional yang perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sedini mungkin yang dilaksanakan dengan menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang strategis dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, mengamanatkan agar setiap Daerah menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
dan
BUPATI PEKALONGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.

11. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai kinerja tahunan di dalam pemenuhan Hak Anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
14. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal Penyelenggaraan KLA di Daerah.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; dan
- b. menjadi acuan bagi Penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan Hak Anak;

- b. menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat Daerah dalam perwujudan KLA;
- c. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pemenuhan indikator KLA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- e. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KLA.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sistem Penyelenggaraan KLA dan pemenuhan Hak Anak;
- b. tahapan pengembangan KLA;
- c. Forum Anak;
- d. kewajiban;
- e. peran serta media massa, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
- f. pendanaan.

BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN KLA DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Sistem Penyelenggaraan KLA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.

Pasal 6

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak;
- b. tersedia anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan peraturan mengenai pemenuhan dan perlindungan Hak Anak, program dan kegiatan;
- d. tersedia data Anak menurut usia, gender, wilayah dan masalah Anak; dan
- e. keterlibatan orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dalam pemenuhan Hak Anak.

Pasal 7

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 8

- (1) Setiap Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan ukuran dan nilai.
- (2) Besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemenuhan Klaster Hak Anak

Paragraf 1 Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut:
 - a. hak atas identitas;

- b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; dan
 - g. hak akses informasi yang layak.
- (2) Dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga:
- a. mengurus dokumen identitas Anak setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan pengarahan, bimbingan, perlindungan dan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. memberikan pengarahan, pembinaan dan Perlindungan Anak dalam memeluk agama dan kepercayaannya;
 - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - e. melindungi kehidupan pribadi Anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, antara lain:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan dokumen identitas Anak;
 - b. melibatkan anak melalui Forum Anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan; dan
 - c. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan.

Paragraf 2

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut:
- a. hak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;

- c. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
 - d. Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
 - e. hak diangkat Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. hak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran.
- (2) Keluarga memenuhi hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga kehormatan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak agar terhindar dari pergaulan bebas, terhindar dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), HIV-AIDS dan terlindung dari pornografi dan pornoaksi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;
 - d. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
 - e. memberikan nafkah yang layak kepada Anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan alternatif antara lain:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya tidak mampu mengurus Anak atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - d. melindungi Anak dari perlakuan kekerasan, tidak manusiawi, diskriminasi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. menyelenggarakan program pendidikan pranikah; dan

- f. menyediakan fasilitas infrastruktur ruang publik ramah Anak.

Paragraf 3
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai berikut:
 - a. hak hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan;
 - b. mendapatkan pemenuhan kecukupan gizi yang seimbang;
 - c. mendapatkan air susu ibu eksklusif dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun dan penyediaan ruang laktasi;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - f. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan;
 - g. hidup dalam lingkungan yang sehat;
 - h. perlindungan dan rehabilitasi dari HIV-AIDS serta disorientasi seksual; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
 - a. menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak;
 - b. menyediakan ruang laktasi di Kantor Pemerintah, dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. menyediakan kawasan tanpa rokok;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap lingkungan Rukun Terangga/Rukun Warga;
 - e. menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak;
 - f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;

- g. memberikan fasilitasi, edukasi dan sosialisasi tentang HIV-AIDS dan disorientasi seksual, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif;
- h. memberikan layanan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); dan
- i. menyediakan pelayanan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan kepada setiap anak.

Paragraf 4
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Pasal 12

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, sebagai berikut:
 - a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
 - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan pemerintah;
 - c. satuan pendidikan ramah Anak;
 - d. hak memperoleh sarana dan prasarana yang aman dalam perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
 - e. hak mengembangkan kreatifitas, dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua Anak;
 - f. hak untuk berekreasi; dan
 - g. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak dini sampai dengan pendidikan menengah;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;

- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, sosial, budaya dan olah raga;
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua; dan
 - f. memberikan edukasi, bimbingan dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain:
- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, taman edukasi, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah, Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan Bus Sekolah;
 - f. mewujudkan satuan pendidikan ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana atau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan oleh lembaga pendidikan; dan

- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Paragraf 5

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak

Pasal 13

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sebagai berikut:
 - a. Anak dalam situasi darurat dan pasca darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas.
- (2) Setiap Keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawan secara optimal agar Anak terhindar dari kondisi khusus.
- (3) Pemerintah Daerah memenuhi hak perlindungan khusus, antara lain:
 - a. membentuk pusat pelayanan dan perlindungan di tingkat Daerah;
 - b. menyusun program untuk:
 - 1. mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual;
 - 2. tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan;
 - 3. tidak menjadi korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan HIV-AIDS;
 - 4. tidak menjadi korban penculikan;
 - 5. tidak menjadi korban perdagangan Anak; dan
 - 6. tidak menjadi korban penelantaran.
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan, Pelayanan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Anak; dan
 - e. menyediakan fasilitas dan pendampingan pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 14

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 15

Perencanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan Anak di Daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebijakan dasar pengembangan KLA;
 - b. mengumpulkan data dasar berkaitan dengan Penyelenggaraan KLA;
 - c. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar Penyelenggaraan KLA;
 - d. menyusun RAD KLA dan mekanisme kerjanya;
 - e. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan

- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan/atau berdasar hasil penelitian.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menyusun program pengembangan KLA;
 - b. menyusun kegiatan prioritas pengembangan KLA;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan pengembangan KLA di Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan pengembangan KLA.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan pengembangan KLA dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input dan output serta kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala mulai dari Perangkat Daerah, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun yang meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan untuk pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan proses yang dilakukan untuk pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
FORUM ANAK

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.

- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan Anak, memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (3) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 23

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban:

- a. menghasilkan produk atau barang/jasa yang ramah dan/atau layak Anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana layak Anak;
- c. mengalokasikan anggaran tanggung jawab perusahaan untuk mendukung Penyelenggaraan KLA; dan
- d. penyelenggaraan iklan ramah Anak dengan menggunakan bahasa dan gambar yang baik dan santun.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MEDIA MASSA, LEMBAGA KEAGAMAAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Media Massa mempunyai peran:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di Masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
 - b. melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengoksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
 - c. menjaga nilai suku agama ras dan antargolongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat.
- (2) Lembaga keagamaan dan lembaga swadaya Masyarakat mempunyai peran:
- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
 - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 28

- (1) RAD KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA yang telah ada sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 19 November 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(8-270/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seorang manusia dewasa. Anak juga merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan, sumber daya manusia unggul sehingga harus disiapkan sejak dini. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian dalam Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya Pasal 34 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adapun salah satu bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak.

Pengaturan Kabupaten Layak Anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah, melindungi anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi anak dan mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia

usaha untuk pemenuhan Hak Anak. Pengaturan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak sipil dan kebebasan” adalah hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengasuhan alternatif” dilaksanakan sesuai dengan norma norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak atas identitas” adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak perlindungan identitas” adalah mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” adalah jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan” adalah jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” adalah jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak atas perlindungan kehidupan pribadi” adalah jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hak akses informasi yang layak” adalah jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua” adalah penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua” adalah anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan” adalah memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga” adalah memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternative, baik atas tanggungan negara atau pihak lain yang diakui oleh negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak diangkat Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran” adalah memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan " Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak berhak hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan” adalah anak dalam kandungan tidak boleh digugurkan kecuali atas indikasi medis tertentu yang membahayakan keselamatan ibu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak berhak mendapat pemenuhan kecukupan gizi sejak dalam kandungan” adalah anak telah memenuhi angka kecukupan gizi sesuai dengan umur dan jenis kelamin anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang laktasi” adalah ruang khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan air susu ibu, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi meja kursi, tempat mencuci tangan dan menyimpan air susu ibu perah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah pelayanan kesehatan reproduksi, mental, ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia sekolah dan remaja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang sehat” adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, juga terhindar dari binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi suara berlebihan serta hal-hal yang terkait lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “disorientasi seksual” adalah segala bentuk penyimpangan perilaku

seksual yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di suatu sistem sosial.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan " Satuan Pendidikan Ramah Anak" adalah Satuan Pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anak dalam situasi darurat dan pasca darurat" adalah anak yang dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak

yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. Situasi konflik bersenjata : memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak. Anak dalam situasi pasca darurat adalah anak-anak yang terdampak oleh bencana alam, konflik, atau krisis lainnya, dan saat ini berada dalam fase pemulihan dari dampak tersebut. Fase ini memerlukan perhatian khusus karena anak-anak rentan mengalami berbagai masalah psikologis, sosial, dan fisik setelah mengalami situasi darurat

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sehingga perlu memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi eksploitasi” adalah anak dalam segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban

eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak yang masuk dalam kelompok minoritas ” adalah anak anak dari kelompok minoritas dan adat tertentu sehingga perlu dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "Perdagangan Anak" adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting, juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Angka

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana layak anak” seperti ruang laktasi, pojok bermain dan lain-lain.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.